



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HEZEKIELI WARUWU Alias AMA ELON;

Tempat lahir : Simae'asi;

Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 25 Desember 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik atas perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
3. Penyidik atas perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadlan Negeri, sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik atas perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadlan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri atas perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.PH/2024/PN Gst tanggal 5 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan tentang penentuan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan alat bukti lainnya berikut barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-14/GNSTO/01/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HEZEKIELI WARUWU alias AMA ELON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEZEKIELI WARUWU alias AMA ELON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 20 (dua puluh) plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver hitam;
 - 18 (delapan belas) buah tisu berwarna putih;
 - 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah;
 - 200 (dua ratus) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V2026 berwarna abu dengan Imei 1: 866660056052438 dan Imei 2: 866660056052420 dengan nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sim: 081392644179;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type TA-1174 berwarna hitam dengan Imei 1: 353041771124242 dan Imei 2: 353041771174247 dengan nomor sim: 081360875826;
- 1 (satu) batang pipet plastik berujung runcing;
- 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah tabung plastik transparan dengan tutup berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) rupiah dengan perincian uang pecahan 100 ribu sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan 50 ribu sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 25 Maret 2024, dengan kesimpulan dan permohonan agar kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian duplik lisan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-14/GNSTO/01/2024 bertanggal 26 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Hezekieli Waruwu alias Ama Elon** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun II Simae'asi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di rumah Terdakwa Hezekieli Waruwu alias Ama Elon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I', yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika di rumahnya di Dusun II Simae'asi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat. Sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under cover buy*) yang mana saat itu Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu, sehingga kemudian Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu bersama dengan Saksi Albert Fiskal Mendrofa dan Saksi Syukri R. Zebua langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 200 (dua ratus) buah plastik transparan, 1 (satu) buah pipet plastik transparan berujung runcing, 18 (delapan belas) buah kertas tisu berwarna putih, 10 (sepuluh) buah kertas tisu berwarna merah, 8 (delapan) buah kertas tisu berwarna hitam, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan "*Genuine leather Since 1851*" yang berisi uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V2026 berwarna abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia berwarna hitam, dan 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu adalah benar milik Terdakwa yang mana 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika dan 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Gafe Alias Ama Maikel sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari Sdr. Gafe Alias Ama Maikel sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa paketkan dalam bentuk kemasan untuk dijual sehingga menjadi 21 (dua puluh satu) paket dalam plastik transparan yang isinya narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 336/10074/IL/2023 tanggal 23 September 2023 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - ✓ 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
 - ✓ 18 (delapan belas) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 6236/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan **Dr. SUPIYANI, M.Si**, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 20 (dua puluh) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram dan berat netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Terdakwa **HEZEKIELI WARUWU alias AMA ELON** dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Hezekieli Waruwu alias Ama Elon** pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Dusun II Simae'asi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepat nya di rumah Terdakwa Hezekieli Waruwu alias Ama Elon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu yang ketiganya merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di rumahnya di Dusun II Simae'asi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat. Sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under cover buy*) yang mana saat itu Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu berpura-pura menjadi pembeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu, sehingga kemudian Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu bersama dengan Saksi Albert Fiskal Mendrofa dan Saksi Syukri R. Zebua langsung mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu ditangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 200

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



(dua ratus) buah plastik transparan, 1 (satu) buah pipet plastik transparan berujung runcing, 18 (delapan belas) buah kertas tisu berwarna putih, 10 (sepuluh) buah kertas tisu berwarna merah, 8 (delapan) buah kertas tisu berwarna hitam, 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih, 1 (satu) buah botol plastik berwarna bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam bertuliskan "Genuine leather Since 1851" yang berisi uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah *Handphone* merk Vivo V2026 berwarna abu, 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia berwarna hitam, dan 2 (dua) buah timbangan digital berwarna silver hitam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Albert Fiskal Mendrofa bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu adalah benar milik Terdakwa yang mana 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika dan 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Gafe Alias Ama Maikel sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 336/10074/IL/2023 tanggal 23 September 2023 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - ✓ 2 (dua) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram;
 - ✓ 18 (delapan belas) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 6236/NNF/2023, tanggal 05 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan **Dr. SUPIYANI, M.Si**, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 20 (dua puluh) plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan empat) gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,35 (satu koma tiga lima) gram milik Terdakwa **HEZEKIELI WARUWU alias AMA ELON** dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaanya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu. Albert Fiskal Mendrofa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Nias pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 19.00 wib;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 15.30 wib pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik transparan kepada anggota yang *undercover buy* Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu bertempat di depan halaman rumah Terdakwa di Dusun II Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa saat itu anggota kita melakukan *undercover buy* dan memancing untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dihubungi Terdakwa langsung merespon pada dimana Terdakwa mempunyai narkotika jenis sabu dan menyuruh anggota tim kami itu langsung ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu itu;
- Bahwa pada saat memberikan barang narkotika jenis sabu-shabu kepada tim kami itulah Terdakwa langsung kami tangkap;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan kami mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam sebuah plastik transparan yang seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itu, tim kami melakukan pengeledahan, dan sebelum melakukan pengeledahan saya dan rekan saya memanggil kepala lingkungan setempat dan kemudian

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



disaksikan oleh keluarga Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa tersebut kami dapatkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 18 (delapan belas) buah tisu berwarna putih, 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam, 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah, 200 (dua ratus) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2026 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866660056052438 dan IMEI 2: 866660056052420 dengan nomor SIM: 081392644179, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type TA-1174 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 353041771124242 dan IMEI 2: 353041771124247 dengan nomor SIM: 081360875826, 1 (satu) batang pipet palstik berujung runcing, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tabung plastik trasnparan dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan Rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

- Bahwa pada saat kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu itu diperoleh Terdakwa dengan membeli dari seseorang bernama Gave yang posisinya tidak jauh dari lokasi tempat penangkapan Terdakwa sehingga saksi dan tim bergerak menuju rumah Gave dimaksud namun ternyata ia sudah tidak ada di rumahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Briptu. Syukri R Zebua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan terkait perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Nias pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 20.00 wib;

- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 15.30 wib bertempat di Dusun II Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Bara,t tepatnya di depan halaman rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anggota kita Ridho Mujur Rahmad Jaya Zalukhu melakukan aksi *undercover buy* dan memancing untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dihubungi Terdakwa langsung merespon pada saat dihubungi oleh rekan kami dan ternyata Terdakwa punya Narkotika jenis sabu dan menyuruh anggota tim kami itu langsung ke rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud;
- saat itu anggota kita melakukan Under cover buy dan memancing untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa pada saat itu memberikan barang Narkotika jenis sabu-shabu tersebut kepada tim kami dan langsung kami tangkap Terdakwa;
- Setelah saya dan rekan-rekan saya mengamankan Terdakwa dan barang bukti satu paket yang seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) itu, tim kami melakukan penggeledahan dan sebelum melakukan penggeledahan saya dan rekan saya memanggil kepala lingkungan setempat dan kemudian disaksikan oleh keluarga Terdakwa dan lalu kami melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan tempat tinggal Terdakwa didapatkan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 18 (delapan belas) buah tisu berwarna putih, 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam, 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah, 200 (dua ratus) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2026 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866660056052438 dan IMEI 2: 866660056052420 dengan nomor SIM: 081392644179, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type TA-1174 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 353041771124242 dan IMEI 2: 353041771124247 dengan nomor SIM: 081360875826, 1 (satu) batang pipet palstik berujung runcing, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tabung plastik transparan dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan Rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kami menanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu itu diperoleh Terdakwa dengan membeli dari seseorang bernama Gave yang tidak jauh dari lokasi tempat penangkapan Terdakwa sehingga saksi dan tim bergerak menuju rumah Gave ini namun ternyata ia tidak ada di rumahnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6236/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Pro Justitia dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 gram dan berat netto 0,07 gram, dan 20 (dua puluh) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,94 gram dan berat netto 1,35 gram, yang diduga narkotika, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. Albert Fiskal Mendrofa dan Briptu. Syukri R Zebua beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Nias lainnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 15.30 wib di tempat tinggal Terdakwa di Dusun III Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, karena tertangkap tangan telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang bernama Gafe alias Ama Maikel di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) gram sabu yang Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dibungkus dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun telah mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, sedangkan mulai menjual sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir sebelum penangkapan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Ama Pius pada tanggal 22 September 2023;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini adalah 5 (lima) juta-an rupiah termasuk keuntungan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu sebagaimana perkara ini, dan Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 18 (delapan belas) buah tisu berwarna putih;
- 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah;
- 200 (dua ratus) lembar plastik transparan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2026 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866660056052438 dan IMEI 2: 866660056052420 dengan nomor SIM: 081392644179;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type TA-1174 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 353041771124242 dan IMEI 2: 353041771124247 dengan nomor SIM: 081360875826;
- 1 (satu) batang pipet plastik berujung runcing;
- 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah tabung plastik transparan dengan tutup berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam; dan
- Uang tunai sejumlah Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan Rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sejumlah alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. Albert Fiskal Mendrofa dan Briptu. Syukri R Zebua beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Nias lainnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 15.30 wib di tempat tinggal Terdakwa di Dusun III Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, karena tertangkap tangan telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam sebuah plastik transparan kepada seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Nias yang sedang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang bernama Gafe alias Ama Maikel di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) gram sabu yang Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dibungkus dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun telah mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk diri sendiri, sedangkan mulai menjual sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terakhir sebelum penangkapan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Ama Pius pada tanggal 22 September 2023;
- Bahwa keuntungan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini adalah 5 (lima) juta-an rupiah termasuk keuntungan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu sebagaimana perkara ini, dan Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali sejumlah barang bukti di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 18

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) buah tisu berwarna putih, 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam, 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah, 200 (dua ratus) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2026 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866660056052438 dan IMEI 2: 866660056052420 dengan nomor SIM: 081392644179, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type TA-1174 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 353041771124242 dan IMEI 2: 353041771124247 dengan nomor SIM: 081360875826, 1 (satu) batang pipet palstik berujung runcing, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tabung plastik trasnparan dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, uang tunai sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah, adalah sejumlah barang yang disita Polisi karena terkait alat/sarana dan hasil dari tindak pidana oleh Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6236/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Pro Justitia dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 gram dan berat netto 0,07 gram, dan 20 (dua puluh) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,94 gram dan berat netto 1,35 gram, yang diduga narkotika, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka manakala terdapat hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat langsung memilih salah satu pasal dakwaan yang paling relevan dalam pembuktian perkara ini, yaitu dakwaan alternatif kesatu terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dijadikan terdakwa/dader atau manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa HEZEKIELI WARUWU alias AMA ELON yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya identitas Terdakwa dalam persidangan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. Albert Fiskal Mendrofa dan Briptu. Syukri R Zebua beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Nias lainnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 15.30 wib di tempat tinggal Terdakwa di Dusun III Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, karena tertangkap tangan telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam sebuah plastik transparan kepada seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Nias yang sedang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang bernama Gafe alias Ama Maikel di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan dari 2 (dua) gram sabu yang Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dibungkus dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun ijin menjual, membeli, maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dalam perkara ini, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka tanpa menunjuk elemen unsur lainnya, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu. Albert Fiskal Mendrofa dan Briptu. Syukri R Zebua beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Nias lainnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar jam 15.30 wib di tempat tinggal Terdakwa di Dusun III Simae'asi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, karena tertangkap tangan telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam sebuah plastik transparan kepada seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Nias yang sedang menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh sejumlah narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari seorang bernama Gafe alias Ama Maikel di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan dari 2 (dua) gram sabu yang Terdakwa beli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi menjadi 21 (dua puluh satu) bagian dibungkus dalam plastik-plastik kecil untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun ijin menjual, membeli, maupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana dalam perkara ini, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 6236/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Pro Justitia dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,13 gram dan berat netto 0,07 gram, dan 20 (dua puluh) plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,94 gram dan berat netto 1,35 gram, yang diduga narkotika, adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian di atas maka seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, yang mana jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa yang terbukti memenuhi unsur pasal tersebut juga dijatuhi dengan pidana denda, yang mana dalam perkara Terdakwa ini besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dihitung dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan/atau penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan putusan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat netto 0,07 gram, dan 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,94 gram dan berat netto 1,35 gram, yang merupakan suatu barang yang dilarang peredarannya secara melawan hukum sebagaimana dalam perkara ini dan juga tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, dan barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 18 (delapan belas) buah tisu berwarna putih, 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam, 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah, 200 (dua ratus) lembar plastik transparan, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2026 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866660056052438 dan IMEI 2: 866660056052420 dengan nomor SIM: 081392644179, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type TA - 1174 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 353041771124242 dan IMEI 2: 353041771124247 dengan nomor SIM: 081360875826, 1 (satu) batang pipet palstik berujung runcing, 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih, 1 (satu) buah tabung plastik trasnparan dengan tutup berwarna putih, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam milik Terdakwa yang telah digunakan sebagai alat/sarana dalam tindak pidana ini Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan uang Terdakwa terkait aktifitasnya dalam perkara pidana ini dan memiliki nilai ekonomis bagi negara sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat memberantas segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HEZEKIELI WARUWU alias AMA ELON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat netto 0,07 gram;
 - 20 (dua puluh) buah plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,94 gram dan berat netto 1,35 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 18 (delapan belas) buah tisu berwarna putih;
 - 7 (tujuh) lembar potongan plastik asoy warna hitam;
 - 10 (sepuluh) lembar potongan plastik asoy warna merah;
 - 200 (dua ratus) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type V2026 berwarna biru dengan nomor IMEI 1: 866660056052438 dan IMEI 2: 866660056052420 dengan nomor SIM: 081392644179;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type TA - 1174 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 353041771124242 dan IMEI 2: 353041771124247 dengan nomor SIM: 081360875826;
 - 1 (satu) batang pipet palstik berujung runcing;
 - 1 (satu) buah tabung plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tabung plastik trasnparan dengan tutup berwarna putih;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami: Dody Rahmanto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, SH., MH. dan Junter Sijabat, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, SH., MH.

Dody Rahmanto, SH., MH.

Junter Sijabat, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)